

# TRADISI HILEYIYA: PERSINGGUNGAN ANTARA AGAMA DAN TRADISI PADA MASYARAKAT KOTA GORONTALO PERSEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

***Tradition of Hileyiya: The Interaction Between Religion and Traditions in Gorontalo in Sociology of Islamic Law Perspective***

RIZAL DARWIS

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo  
Jl. Gelatik No. 1 (Kampus 1),  
Heledulaa, Kota Gorontalo  
E-mail: rizaldarwis2011@yahoo.co.id  
Naskah diterima : 15 Desember 2014  
Naskah direvisi : 23 Maret – 5 April 2015  
Naskah disetujui : 22 Juni 2015

## ABSTRACT

*Interaction between tradition and religion in Indonesia cannot be denied. Historically, the development of national law was based on three difference laws: customary law, western law (particularly Dutch law), and Islamic law. This affects on the acceptance of the tradition that does not contradict with the religious law. This paper examines the tradition of hileyiya or funeral ceremony which is prominent among Gorontalo's society from the sociology of Islamic law perspective. It is a descriptive qualitative research and the data was collected using observation, interviews, and document review. Finding of this study revealed that tradition of hileyiya consisting of the reciting of the Qur'an, tahlil, tahmid, shalawat and dzikir has become a legacy for Gorontalo's society. In the sociology of Islamic law perspective, this practice provides various benefits to the dead family and the visitors. For instance, the benefits of reciting the Qur'an believed can be passed on to the dead, serve to tranquil the dead family, and remind people about the death. It can be regarded as al-urf-shahih (and it was legitimized by the basis of Islamic law as al-adat al-muhakkamah (customs can be law).*

**Keywords:** tradition, hileyiya, funeral ceremony, Gorontalo's society

## ABSTRAK

*Persinggungan antara tradisi dan agama di Indonesia tidak terpisahkan. Apalagi proses masuknya agama Islam dan pembentukan hukum nasional juga melalui sejarah yang cukup panjang dengan pergumulan antara hukum adat, hukum Barat dan hukum Islam. Hal ini berimplikasi terhadap penerimaan sebuah tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum agama. Tulisan ini mengkaji tradisi hileyiya (doa arwah) yang berkembang pada masyarakat Kota Gorontalo dari perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi hileyiya telah dilaksanakan turun-temurun oleh masyarakat Kota Gorontalo pada hari-hari tertentu dengan pembacaan Alquran, tahlil, tasbih, tahmid, shalawat, dan berbagai zikir. Pelaksanaan tradisi ini jika ditinjau dari sosiologi hukum Islam memberikan banyak manfaat bagi keluarga si mayit maupun bagi peziarah, seperti bacaan yang dilakukan dihadiahkan kepada si mayit, menghibur keluarga yang ditinggal, dan mengingat kematian. Tradisi ini dikategorikan sebuah al-urf al-sha'îh dan dilegitimasi dengan kaidah fiqh: al-adat al-muâakkamah (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum).*

**Kata kunci:** tradisi, hileyiya, doa arwah, masyarakat Gorontalo

## PENDAHULUAN

Tradisi atau adat merupakan kebiasaan dalam masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk ditinggalkan dan berat untuk dilepaskan. Oleh karena itu, dalam pembinaan hukum Islam terlihat dengan jelas bahwa syariat Islam sangat memperhatikan adat masyarakat setempat (Ansori, 2007: 2). Tradisi atau adat istiadat merupakan salah satu yang mencakup sistem religi dan upacara adat keagamaan dalam ruang lingkup kebudayaan. Adapun ruang lingkup kebudayaan meliputi segala kehidupan (hidup rohaniah) dan penghidupan (hidup jasmaniah) manusia, yaitu mencakup: (1) sistem religi dan upacara adat keagamaan; (2) sistem organisasi sosial; (3) Sistem mata pencaharian hidup; (4) sistem teknologi; (5) sistem pengetahuan; (6) kesenian, dan; (7) bahasa (Poerwanto, 2000: 53).

Konsep ‘urf (adat/tradisi) merupakan sebuah kebiasaan masyarakat yang dilaksanakan secara turun temurun dan merupakan hasil refleksi dan pematangan sosial. Menurut Abdul Wahab Khallaf, ‘urf terbentuk dari saling pengertian orang banyak dengan tanpa memandang stratifikasi sosial (Khallaf, 1994: 123). Penggunaan konsep ‘urf merupakan upaya mendefinisikan hukum agar gejala-gejala yang beranekaragam dan fungsi intinya sama dengan apa yang secara hakiki merupakan fungsi hukum dan terdapat dalam aneka budaya manusia dapat tertampung (Amin dan Rahman, 2010: 12).

Fase sejarah pembentukan hukum nasional di Indonesia, yaitu hukum Islam senantiasa diperhadapkan dengan penerapan hukum adat sebagai hukum yang tertua dan diperpegangi oleh masyarakat Indonesia. Hubungan hukum adat dan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem tersebut tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di berbagai daerah, misalnya ungkapan dalam bahasa Aceh yang berbunyi: *hokum ngor adapt hantom cre', lagee zat ngor sipeut*; artinya hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat diceraipisahkan karena erat sekali hubungannya, seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda (Ali, 1994: 201).

Salah satu bentuk adat istiadat yang dilakukan masyarakat pada beberapa daerah di wilayah Indonesia adalah *tahlilan* (*talkin*). Kebiasaan ini dilakukan karena menganggap acara *tahlilan* ini sebagai sebuah ritual Islami, yakni ibadah. Bahkan mereka yang melakukan kegiatan ini melihat acara *tahlilan* seperti ini hukumnya sunnah dan mendatangkan pahala, apalagi didalamnya berisikan acara pembacaan ayat-ayat suci Alquran, *dzikir*, *tasbih*, *tahmid*, *takbir*, *tahlil*, *istighfar*, dan lain-lain (Alaydrus, 2008: 7).

Keberadaan *talkin* mayit membawa kepada adanya perbedaan pendapat tentang status hukumnya. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat tentang hukum *talkin* mayit. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa itu wajib dan sebagian di antaranya menganggapnya *sunnah*. Ada juga yang berpendapat *talkin* mayit bukan termasuk wajib, juga bukan *sunnah*. Ia sekedar sunnah menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Menurut mazhab Syafi'i pada awalnya bahwa *talkin* berguna bagi mayit. Sesungguhnya mayit memperoleh manfaat dari bacaan Alquran sebagaimana ia memperoleh manfaat dari ibadah-ibadah yang menggunakan harta, seperti sedekah dan lain-lainnya. Adapun membaca Alquran dan menghadiahkan pahalanya kepada mayit tanpa bayaran, maka pahalanya akan sampai kepadanya. Sedangkan menurut pandangan mazhab Imam Malik ia adalah *makruh*. Pada awalnya mayit tidak mendapatkan pahala dari bacaan karena kumpul-kumpul di rumah keluarga si mayit serta menyediakan makanan buat yang kumpul-kumpul itu merupakan hinaan (meratap yang hukumnya dilarang), karena menyusahkan keluarga si mayit dan mengingatkan mereka kepada si mayit juga bertentangan dengan *sunnah* Rasul (Asy-Syarbashi, 2008: 127 dan 133). Keberadaan *talkin*, *tahlilan* menurut penulis tidak terkait dengan *ibadah mahdah*, namun terkait dengan *ibadah ghair mahdah* yang memberikan ruang untuk sebuah hubungan sosial antara individu satu dengan individu lain dalam masyarakat.

Kebiasaan *tahlilan* tersebut juga dilakukan oleh masyarakat di Kota Gorontalo dengan istilah

*hileyiya* (doa arwah) yang merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Gorontalo yang berkaitan dengan kematian. Tujuan mereka mengadakan adalah untuk mengenang orang yang telah meninggal dunia, dan memohon agar diampuni dan dimuliakan tempatnya serta diluaskan kuburan orang yang telah meninggal dunia dengan lantunan surat Yasin dan surat-surat lain dalam Alquran serta ucapan *tahlil* dari lisani para peziarah.

Prosesi tradisi *hileyiya* yang dilaksanakan di Kota Gorontalo, yaitu dimulai dari malam pertama, ketiga, ketujuh, kedua puluh, keempat puluh, dan seratus hari dengan menyediakan berbagai macam persiapan. Keyakinan menurut adat masyarakat Gorontalo bahwa hari pertama, ketiga, ketujuh, merupakan hari penghancuran atau hari tantangan bagi si mayit dan hari pemindahan roh dari dalam kelambu menuju keluar pintu rumah. Untuk itulah keluarga harus membantu dengan mengadakan acara *tahlil* dengan bacaan Alquran, maka dalam perpindahannya itu perlu diantar dengan banyak dzikir dan doa agar si mayit memperoleh keselamatan. Acara ini dilaksanakan oleh pegawai syara' sesudah Magrib dan dipimpin oleh imam, kemudian disediakan makanan sebagai penghormatan terhadap tamu. Hari keduapuluh sama dengan hari ketiga tetapi juga diadakan *tahlil* dan doa, hari keempatpuluh diawali dengan pelaksanaan *tinilo*. *Tinilo* mengandung makna keselamatan mayit dalam kubur dan kelestariannya adat itu sendiri. Selanjutnya imam segera memimpin acara *tahlil*, setelah selesai acara *tahlil* dilanjutkan dengan acara santap (Daulima, 2008: 62-63).

Mencermati tradisi masyarakat dalam *hileyiya* di atas, maka penulis dapat menjelaskan bahwa tradisi tersebut sudah melekat dan dilaksanakan turun-temurun oleh sebagian besar masyarakat Gorontalo. Oleh masyarakat, tradisi ini bukan hanya dianggap sebagai adat istiadat, tetapi diyakini sebagai bentuk ibadah yang disyariatkan. Begitu kuatnya pelaksanaan tradisi ini, sehingga masyarakat berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu-waktu

yang telah ditetapkan, yaitu hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, hari keduapuluh, dan hari keempatpuluh.

Mempertimbangkan faktor sosiologis sangat penting bila melihat hukum Islam dengan segala dinamikanya, antara lain bukanlah semata-mata sebagai lembaga hukum yang menekankan aspek spiritual, tetapi juga merupakan sistem sosial yang utuh bagi masyarakat yang didatanginya. Oleh karena itu, hukum Islam harus tetap eksis dalam masyarakat sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi dalam waktu dan ruang tertentu.

Islam dengan segenap universalitas syariat yang dibawanya adalah agama yang sempurna dan paripurna sebagai pedoman segala dimensi kehidupan manusia. Kesempurnaan dan keparipurnaan Islam sebagai pedoman kehidupan bersifat integral-universal yang melampaui batas-batas geografis dan zaman. Nilai-nilai ajaran Islam bersifat absolut, abadi dan berlaku untuk semesta sepanjang masa, berlaku untuk seluruh budaya dan peradaban serta berlaku untuk segala suku bangsa manapun. Tidak ada satu pun dimensi kehidupan manusia yang luput dan tak tersentuh oleh hukum Islam, termasuk adat-istiadat maupun tradisi budaya dan peradaban. Islam memiliki aturan formal yang baku dan tegas mengenai legalitas ritual-ritual yang dipengaruhi tradisi atau budaya lokal. Kendati demikian, kehadiran Islam sebagai agama sebenarnya bukanlah untuk menolak segala tradisi yang telah berlaku di tengah masyarakat. Tradisi yang telah mapan dan memperoleh kesepakatan kolektif sebagai perilaku normatif, maka Islam tidak akan merubah atau menolaknya melainkan mengadopsinya sebagai bagian dari budaya Islam itu sendiri dengan membenahi dan menyempurnakannya berdasarkan nilai-nilai budi pekerti luhur yang sesuai dengan ajaran-ajaran syariat Islam.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tradisi *hileyiya* pada masyarakat Kota Gorontalo dengan mencermati persinggungan tradisi masyarakat dan agama, khususnya dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Kota Gorontalo. Penelitian kualitatif lebih merupakan deskripsi dan interpretasi yang bersifat tentatif dalam konteks waktu atau kondisi tertentu. Kebenaran hasil penelitian lebih banyak didukung melalui kepercayaan berdasarkan konfirmasi hasil oleh pihak-pihak yang diteliti. Data-data dikumpulkan melalui teknik pengamatan (*observation*), telaah dokumen, dan wawancara (*interview*). Proses pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara acak (*random sampling*), sehingga setiap individu (unit populasi) memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel dengan mengambil sampel tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat pelaku tradisi *hileyiya*. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses Pelaksanaan Tradisi *Hileyiya* Pada Masyarakat Kota Gorontalo

*Hileyiya* merupakan satu adat dan tradisi yang dilaksanakan oleh umat Islam di Gorontalo yang dalam pelaksanaannya berupa bacaan doa-doa untuk si mayit yang dilantunkan oleh umat muslimin agar si mayit mendapatkan pengampunan dari Allah swt. dan perlindungan dari siksa kubur. Selain itu, pelaksanaan tradisi ini sebagai cara menghibur keluarga yang ditinggalkan, meneguhkan keimanan dan keyakinan kepada Allah swt. bagi kaum muslimin yang hadir dalam acara tersebut (wawancara dengan Ismet Bade, 3 Juli 2013).

Pada tradisi *hileyiya* terdapat pelaksanaan doa arwah, yaitu dimulai pada saat memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan dan mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman. Selanjutnya dilakukan pembacaan doa dengan keyakinan bahwa hadiah doa tersebut dapat meringankan beban si mayit yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya selama di dunia; dapat memudahkan si mayit dalam

menjawab pertanyaan yang diajukan Malaikat Munkar dan Nakir; dilapangkan kuburan si mayit; dan memperoleh pengampunan dari Allah swt. (wawancara dengan Ismail Hunttoyungo, 3 Juli 2013).

Pelaksanaan *hileyiya* mulai dari memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan sampai mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Alquran (surah Yasin), *tahlil*, *tasbih*, *tahmid*, shalawat, berbagai dzikir dan doa-doa lainnya. Gemuruh *tahlil* dari lisan para peziarah bukan sekedar pemandangan yang asing ketika sedang memasuki sebuah rumah yang sedang berduka atau pemakaman di daerah Gorontalo, karena hal ini sudah menjadi sebuah tradisi yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Gorontalo.

Mengenai doa arwah, yaitu membaca Alquran atau dzikir (*tahlil*) menurut Imam Syafi'i itu merupakan satu syarat mutlak dilakukan, karena sesungguhnya Allah swt. telah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk berdoa kepada-Nya, bahkan juga memerintahkan kepada Rasul-Rasul-Nya. Apabila Allah swt. memperkenankan umat Islam berdoa untuk saudaranya yang telah meninggal dunia, dan berkah doa tersebut *insya Allah* akan sampai, sebagaimana Allah swt. Mahakuasa memberi pahala kepada orang yang hidup, maka Allah swt. juga kuasa memberikan manfaatnya kepada si mayit (Ats-Tsauriy, 2013).

Sehubungan dengan pelaksanaan *hileyiya* pada masyarakat Kota Gorontalo pada prinsipnya tidak terlepas dari ajaran agama Islam. Tujuannya adalah untuk membentuk keyakinan dan keimanan oleh kaum muslimin, bahwa yang hidup pastilah akan merasakan kematian, sesungguhnya manusia akan kembali kepada Allah swt. dan hanya kepada-Nya memohonkan ampun untuk si mayat, serta keluarga yang ditinggalkan memperoleh kesabaran terhadap musibah yang diberikan Allah swt. (wawancara dengan H. Muhsin Pidu, 3 Juli 2013).

Seorang muslim diperbolehkan membaca ayat-ayat Alquran untuk mayat di masjid-masjid atau di rumah mayat tersebut, dan setelah selesai

membaca, hendaknya memohon kepada Allah swt. agar si mayit itu diampuni dan dikasihsayangi berkat doanya sebagai *tawassul* kepada Allah swt. melalui bacaan Alquran yang dilakukannya. Menanggapi persoalan pembacaan doa arwah ini bisa dikategorikan mengandung unsur *bid'ah*, dan dalam menyikapi masalah *bid'ah* ini, para pemikir dan ulama Islam berbeda pendapat. Mereka terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama berpendapat bahwa ibadah sebagai praktik ritual telah ditentukan secara pasti dengan sumber hukum yang jelas. Ibadah yang tidak memiliki rujukan hukum atau tidak pernah dilakukan oleh Nabi saw. tidak boleh dilaksanakan, meskipun ibadah itu dipandang baik dan tidak menyalahi pokok-pokok hukum Islam. Ulama yang mendukung pendapat ini di antaranya Imam asy-Syafi'i, al-'Izz bin 'Abdi al-Salam, al-Qarafi, al-Ghazali, Ibn al-Atsir, dan al-Nawawi (al-Tuwaijiri, 2010: 18-34).

Kelompok kedua berpendapat bahwa *bid'ah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu *bid'ah hasanah* dan *bid'ah dalâlah*. *Bid'ah hasanah* adalah praktik ibadah yang tidak ada tuntunannya tetapi memberikan kemaslahatan pada umat, atau tidak menyalahi prinsip-prinsip pokok ajaran Islam, sedangkan *bid'ah dalâlah* adalah praktik ibadah yang menyalahi prinsip-prinsip ajaran Islam dan tidak memberikan nilai kebaikan bagi masyarakat. Pendapat kedua ini masih memberikan toleransi pada pelaksanaan ibadah yang mengandung unsur *bid'ah* selama itu *bid'ah* yang *hasanah*. Pendukung pendapat ini di antaranya adalah al-Syathibi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar al-Haitami, Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Rajab al-Hanbali, dan al-Zarkasyi (al-Tuwaijiri, 2010: 18-34).

Terlepas dari pandangan di atas, prosesi adat *hileyiya* pada masyarakat Kota Gorontalo terdiri atas beberapa tahap, yaitu:

#### *Pelaksanaan*

Pelaksana dari *hileyiya* adalah para imam, tokoh agama, tokoh adat serta para pegawai syara lainnya. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan beberapa responden bahwa yang

menjadi pelaksana adat doa arwah, yaitu: imam (wawancara dengan Musna Daluta, 4 Juli 2013); pegawai syara (wawancara dengan Masi Adam, 4 Juli 2013); imam dan pemangku adat (wawancara dengan Ronal Tobamba, 4 Juli 2013); *bilal/syara*. (wawancara dengan Usman Daluta, 5 Juli 2013).

Peranan integratif yang dimainkan imam, pemangku adat, pegawai syara, *bilal/syara* dalam mengemban misinya pada sebuah tradisi/ritual, sejatinya merupakan manifestasi dari suatu kearifan yang tinggi, yakni kearifan dalam menerapkan metode dakwah yang mengindahkan faktor kondisi lingkungan yang dominan, yaitu struktur sosial masyarakat dengan pendekatan adaptasi kultural. Artinya bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan agama dan budaya pada masyarakat daerahnya, dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tradisi tersebut.

#### *Persiapan*

Menjelang pelaksanaan adat *hileyiya* ada beberapa alat dan bahan yang perlu disiapkan, seperti *polutube* (pedupaan), bara api, *totabu* (dupa), air secangkir, batu nisan, kain putih dan *bakohati* (tempat/kotak kecil) yang di dalamnya terdapat uang dan kue-kue yang kemudian didoakan setelah itu diberikan kepada peziarah (wawancara dengan Zakaria Taha, 5 Juli 2013). Selain itu dalam pelaksanaan *hileyiya* disediakan: (a) *rica* (merica/cabai) dan garam. Ini mengandung makna menyeberangi lautan atau dibatasi; (b) *tilayah* maknanya menyenangkan hati; dan (c) nasi kuning, yaitu melambangkan hati semua manusia yang penuh kenikmatan (wawancara dengan Moh. Kiyai, 6 Juli 2013).

Kesimpulan yang ditarik dari pernyataan para responden bahwa yang disiapkan menjelang pelaksanaan tradisi *hileyiya* adalah bara api, *totabu* (dupa), *polutube* (pedupaan), air secangkir, *bakohati* (tempat/kotak kecil berisi uang dan kue), batu nisan, nasi kuning, *tilayah*, *rica* (merica/cabai) dan garam. Kelengkapan alat dan bahan tersebut mengandung sebuah tujuan memberikan doa keselamatan bagi si mayit di akherat.

Setiap prosesi adat terkandung tujuan, fungsi, dan makna dalam upacara tersebut. Adanya makna dalam upacara tradisional sebagai salah satu bentuk ungkapan budaya yang mempunyai fungsi sebagai faktor pemersatu seluruh lapisan masyarakat. Di dalam pelaksanaan *hileyiya* memaparkan adanya simbolik alat dan simbolik makanan; sesuatu yang memiliki makna dan komunikasi. Bentuk macam kegiatan simbolik dalam masyarakat Kota Gorontalo merupakan cara pendekatan manusia kepada Sang Khalik yang menciptakan, menurunkan, memelihara dan menentukan. Dengan demikian, simbolisme dalam masyarakat membawakan pesan-pesan kepada generasi-generasi berikutnya, agar selalu dilaksanakan dalam kaitanya dalam upacara adat dalam kaitanya dengan religi.

#### *Proses Adat Hileyiya*

Setelah tanggungjawab pelaksanaannya sudah berada di tangan pemangku-pemangku adat dan pegawai syara, maka kegiatan pun dimulai. Responden mengungkapkan bahwa prosesi adat *hileyiya*, yaitu dimulai dari malam pertama, ketiga, ketujuh, kedua puluh, keempat puluh dan seratus hari. Acara ini dilaksanakan oleh pegawai syara' sesudah magrib dan dipimpin oleh imam, selanjutnya imam segera memimpin acara *tahlil*, setelah selesai acara *tahlil* diakhiri dengan acara santap (wawancara dengan Herwin Panigoro, 6 Juli 2013).

Diadakannya *hileyiya* atau doa arwah pada malam ke 40 hari dengan tujuan semoga arwah dari si mayat mendapatkan pengampunan dari Allah swt. dan kemudahan untuk diluaskan kuburannya lewat doa-doa yang dilantunkan oleh kaum muslimin dengan penuh keikhlasan dalam melaksanakan doa. Selanjutnya bacaan doa dihadiahkan pahalanya kepada si mayit (wawancara dengan Rahim Ibrahim, 7 Juli 2013).

Selain itu, prosesi adat *hileyiya* atau doa arwah adalah diawali dengan pelaksanaan *tinilo* yang berlangsung mulai dari pukul Sembilan sampai menjelang usungan nisan diangkat ke kubur. Selanjutnya setelah undangan hadir, terutama para pemangku adat dan agama, maka

*baate* mulai dengan acara pokok, pemberitahuan kepada *kadli* bahwa acara pokok akan dimulai, dan imam segera memimpin acara *tahlil*. Selesai *tahlil* dan dilanjutkan dengan acara santap (wawancara dengan H. Hamzah Usman, 7 Juli 2013). Proses pelaksanaan adat *hileyiya* tersebut juga disiapkan "didi" bukan dalam bentuk kain putih, tetapi bungkus makanan yang disebut "*toyopo*" dan "*bakohati toyopo*" (wawancara dengan H. A. G. Thaib, 7 Juli 2013).

*Toyopo*, yaitu tempat makanan yang terbuat dari daun kelapa yang masih muda, isinya adalah lima macam kue, serta nasi bungkus *atupato* (ketupat), kue *tutulu* (cucur), *putito yilahe* (telur rebus), *dagingi tilinanga* (daging goreng), dan *lulu* (pisang masak). Di atasnya ditancapkan sepotong *buluh* (bambu) kira-kira 30 cm yang berisi *duduli* (dodol) sebagai lambang batu nisan. Untuk *toyopo* pimpinan negeri, isinya untuk setiap jenis terdiri dari sepuluh buah, kecuali dodol hanya satu buah saja untuk bawahannya masing-masing jenisnya terdiri dari tiga buah saja. Untuk *bakohati* isinya sama, namun bentuknya persegi lima, bahan pembungkus terdiri dari dua macam warna kertas minyak, putih dan biru langit. Bagi pimpinan negeri termasuk *kadhi*, mendapat *bakohati* yang berisi uang satu real, dan berhak menerima minimal setiap orang empat bungkus. Untuk para *bubato* perangkatnya masing-masing memperoleh tiga bungkus, para undangan umum masing-masing memperoleh dua bungkus dan untuk anak-anak satu bungkus (Daulima, 2008: 70-71).

Keberadaan kehidupan manusia di dunia ini adalah sebuah proses yang diawali oleh peristiwa kelahiran dan berakhir dengan sebuah kematian. Sebelum sampai pada kematian, manusia melalui berbagai peralihan dari tahapan satu ke tahapan yang lainnya dan melahirkan sejumlah implikasi psikologis keagamaan dan sosial yang disebabkan adanya perubahan sikap dan peran-peran yang dilakukan seseorang dalam melalui tahapan tersebut, dan dalam upaya menstabilkan implikasi psikologis tersebut, maka salah satunya dilakukan melalui institusi ritual yang berhubungan dengan masa peralihan tersebut.

Ritual yang mengitari tahapan kehidupan manusia oleh Van Gennep disebut *rites de passage* (Koentjaraningrat, 1980: 75) atau Turner menyebutnya *the rites of passages*, terjadi proses pengolahan batin yang menyebabkan manusia mampu keluar dari berbagai konflik akibat adanya perubahan-perubahan yang dihadapi manusia dalam hidupnya (Turner, 1982: 94). Winangu mengemukakan bahwa tahapan tersebut terjadi sejak ia lahir, menjadi masa kanak-kanak, pendewasaan dan menikah, menjadi orangtua, hingga ia meninggal. Manusia mengalami perubahan-perubahan biologi serta perubahan dalam lingkungan sosial budayanya yang dapat mempengaruhi jiwanya dan menimbulkan krisis mental (Winangu, 1990: 35). Kaitannya dengan ritual kematian ini, Turner membagi ritus dan upacara tersebut ke dalam tiga bagian, yaitu perpisahan (*separation*), peralihan/liminal (*marge*), dan integrasi kembali (*aggregation*) (Turner, 1982: 94).

Jika mencermati proses adat *hileyiya* yang dimulai dari malam pertama, ketiga, ketujuh, kedua puluh, keempat puluh, dan seratus hari dengan menyediakan berbagai macam persiapan. Acara ini dilaksanakan oleh pegawai syara' sesudah magrib dan selanjutnya imam segera memimpin acara *tahlil*, setelah selesai acara *tahlil* dilanjutkan dengan acara santap. Tujuan *hileyiya* adalah untuk mengenang orang yang telah meninggal dunia, mendoakan si mayit, diluaskan kuburannya dan terpelihara si mayat di dalam kubur dari siksa neraka, serta permohonan kepada Allah swt. agar si mayit memperoleh ampunan dan rahmat-Nya.

### **Tradisi *Hileyiya* Pada Masyarakat Kota Gorontalo Perspektif Sosiologi Hukum Islam**

Pelaksanaan *tahlilan*, mejelis *tahlil*, kenduri arwah, doa arwah di berbagai daerah di Indonesia, khususnya pada masyarakat Kota Gorontalo adalah untuk menyelenggarakan pembacaan Alquran, *tahlil*, *tasbih*, *tahmid*, shalawat dan berbagai dzikir lainnya. Kemudian menghadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, baik itu lantunan surat Yasin dan surat-surat lain

dalam Alquran dengan gemuruh *tahlil* dari lisan para peziarah.

Hal tersebut bukan sebuah pemandangan yang asing ketika memasuki sebuah rumah yang sedang berduka atau pemakaman di daerah Gorontalo. Dengan khusuk, kerendahan hati, dan prasangka baik kepada Allah yang Maha Pemberi dan Maha Pengampun, para *ta'ziah* ataupun penziarah melantunkan ayat-ayat suci dan kalimat dzikir. Mereka yakin bahwa perbuatan tersebut akan bermanfaat bagi penziarah maupun yang di ziarahi. Keyakinan seperti ini telah mengakar dalam diri setiap penziarah, dan kebiasaan ini selanjutnya oleh masyarakat disebut sebagai *tahlil*.

Berangkat dari pemahaman dan keyakinan tersebut, maka ada hal-hal yang ingin dibangun yang berhubungan dengan pelaksanaan *tahlilan* atau *hileyiya* dalam pandangan sosiologi hukum Islam kaitannya dengan pelaksanaan tradisi tersebut. Sebagaimana diungkapkan responden berikut bahwa pelaksanaan *heleyiya* merupakan pengetahuan dan pemahaman sejarah yang diperlukan untuk mengetahui masa lalu dan memahami masa sekarang serta memprediksi masa depan, sehingga dapat membentuk perilaku dan sifat keislaman yang positif seperti yang yang ditentukkan oleh pelaku sejarah masa lampau yang berpijakan kepada sejarah Islam, dan kita dapat mengambil sebuah pemahaman dan keyakinan yang tidak terlepas dari rel syariat Islam yang sesungguhnya. Sebab pelaksanaan *hileyiya* sudah menjadi adat dan tradisi masyarakat Gorontalo. Bila ada saudara yang meninggal dunia biasanya diadakan upacara pembacaan *tahlil* dan mendoakan si mayit (wawancara dengan Halim Harun, 8 Juli 2013).

*Hileyiya* adalah untuk meminta ampun kepada Allah untuk saudaramu dan memohonkan agar dia (si mayit) teguh ketika ditanya oleh dua malaikat. Sesungguhnya si mayat sekarang ditanya pada saat berada di alam kubur (wawancara dengan H. Jaridin Nento, 8 Juli 2013). Dengan pelaksanaan *hileyiya* mulai dari kematian sampai kepada 40 hari sebagai sebuah pelajaran bagi umat Islam untuk dapat mengingat kematian dan

akhirat sebagai persinggahan terakhir manusia (wawancara dengan Herlina Hasan, 8 Juli 2013).

Pelaksanaan *hileyiya* oleh masyarakat Kota Gorontalo pada malam ke-40 hari terdapat pelajaran bagi kita agar tetap dalam menjalankan syariat Islam dan dapat menambah keimanan kita kepada Allah swt. Selain itu yang menjadi faktor utama orang melakukan *hileyiya* atau doa arwah karena tradisi ini bukan hanya dianggap sebagai adat istiadat, tetapi dipahami sebagai bentuk untuk mempererat ikatan persaudaraan, karena pada setiap acara *tahlilan* menjadi satu kesempaan untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga (wawancara dengan Nurdin Dama, 9 Juli 2013).

Berdasarkan uraian responden di atas diketahui bahwa tradisi *hileyiya* ini sudah melekat dan dilaksanakan turun temurun oleh sebagian besar masyarakat Kota Gorontalo. Tradisi ini bukan hanya dianggap sebagai adat istiadat, tetapi diyakini sebagai bentuk ibadah yang disyariatkan. Kaitannya dengan pelaksanaan *hileyiya* berdasarkan temuan di lapangan, yaitu setelah dilakukan proses *hileyiya* yang dimulai dari malam pertama, ketiga, ketujuh, kedua puluh, keempat puluh dan seratus hari dengan menyediakan berbagai macam persiapan untuk pelaksanaannya.

Berbagai alasan diungkapkan masyarakat Kota Gorontalo yang melakukan tradisi tersebut, antara lain menganggap acara *tahlilan* ini sebagai ritual Islam. Selain itu terjadi karena kurangnya pemahaman orang tua tentang kedudukan dari pelaksanaan *hileyiya*. Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa alasan para orang tua atau masyarakat Kota Gorontalo melakukan *hileyiya*, yaitu: (1) Diyakini sebagai bentuk ibadah dan mendapat pahala serta dianggap sebagai ritual Islami yang disyariatkan; (2) Minimnya pemahaman tentang kedudukan dari pada pelaksanaan *hileyiya*; (3) Sudah menjadi turun-temurun dari generasi satu ke generasi yang lainnya jika ada keluarga yang meninggal, maka keluarga melakukan *hileyiya* yang sering disebut *tahlilan*; dan (4) Pelaksanaan *hileyiya* juga dipahami sebagai salah satu cara untuk mempererat tali silaturahmi.

Tentunya pelaksanaan tradisi *hileyiya* pada masyarakat Kota Gorontalo mengandung suatu makna atau manfaat, baik itu bagi pelaksana hajatan maupun peziarah. Pelaksanaan simbol daripada pelaksanaan tradisi *hileyiya* atau doa arwah yang ada masyarakat di Kota Gorontalo merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan bagi yang melakukannya. Begitu kuatnya tradisi pelaksanaan *hileyiya* atau doa arwah ini, maka masyarakat berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan doa arwah sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan (wawancara dengan One Ishak, 7 Juli 2013).

Melalui tradisi *hileyiya* ini tampak relasi agama dan budaya lokal dalam masyarakat Kota Gorontalo hidup dalam rukun dan kedamaian yang sangat kuat tanpa adanya gesekan. Hal ini diindikasikan terjadi karena masyarakatnya masih memegang kuat adat yang berlaku. Hubungan religius berlangsung antara sesama warga dengan saling berinteraksi yang didasari oleh adanya suatu persamaan dalam mencapai tujuan yang mereka sama-sama yakini kebenarannya dan terikat pada suatu kebudayaan yang mereka laksanakan dan taati sendiri.

Secara sosiologis, masyarakat Kota Gorontalo dalam kehidupannya cenderung mengedepankan rasa kekeluargaan, toleran, mengutamakan kerjasama secara kolektif dalam berbagai hal, khususnya tradisi *hileyiya*. Adanya ikatan yang kuat antara anggota masyarakat Kota Gorontalo dalam tradisi tersebut membawa dampak adanya semangat gotong royong, memegang teguh nilai-nilai hakiki luhur warisan nenek moyangnya, sehingga tercipta suasana kekeluargaan yang kuat. Sistem nilai dalam tradisi ini amat bernalih dalam hidup mereka dan dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan bermasyarakat.

Pemahaman masyarakat Kota Gorontalo di atas ini kemungkinan adanya akulturasi timbal balik antara agama Islam dan budaya lokal yang diajui dalam suatu kaidah atau ketentuan dasar dalam ilmu *ushul al-fiqh* bahwa “adat itu dihukumkan” (*al-adah muhakkamah*) atau lebih lengkapnya “adat adalah syariah yang dihukumkan” (*al-adah*

*syari'ah muhammadah*) artinya adat atau kebiasaan suatu masyarakat, yaitu budaya lokalnya adalah sumber hukum dalam Islam.

Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan telah berurut akar pada budaya masyarakat Indonesia, karena itulah hukum Islam tergolong sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*). Bukan saja karena hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, akan tetapi dalam dimensi amaliahnya hukum Islam telah menjadi bagian tradisi (adat) masyarakat yang terkadang dianggap sakral.

Mengkaji atau meneliti faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya suatu hukum, sangat berkaitan erat dengan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat, baik itu perubahan yang disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun karena perubahan kondisi politik dan kebijakan pemerintah. Antara upaya perubahan hukum di satu pihak dan tuntutan perubahan sosial di pihak lain terdapat suatu interaksi. Hukum, secara langsung atau tidak, pasti dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial, sedangkan perubahan-perubahan sosial itu harus diberi arah oleh hukum, sehingga dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia. Dalam ilmu sosiologi hukum, hukum dalam posisi tersebut dituntut dapat memainkan peranan ganda yang sangat penting. *Pertama*, hukum dapat dijadikan sebagai kontrol sosial (*social control*) terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia; *Kedua*, hukum dapat dijadikan alat rekayasa sosial (*social engineering*) dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan hakiki dari hukum itu sendiri. Tujuan yang demikian itu terdapat pada semua sistem hukum, termasuk hukum Islam.

Unsur-unsur budaya lokal yang dapat atau harus dijadikan sumber hukum ialah yang sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan prinsip Islam dengan sendirinya harus dihilangkan atau diganti. Inilah makna kehadiran Islam di suatu tempat atau negeri, karena itu setiap

masyarakat Islam mempunyai massa jahiliyahnya, yang masa itu diliputi oleh praktik-praktek yang berlawanan dengan ajaran tauhid serta ajaran-ajaran lain dalam Islam, seperti tata sosial dalam hukum (*laotik*), takhayul, mitologi, feudalisme, ketidakpedulian terhadap nasib orang kecil yang tertindas, pengingkaran hak asasi, perlawanan terhadap prinsip persamaan umat manusia dan seterusnya.

Eksistensi hukum Islam di Indonesia mempunyai dua bentuk, yaitu sebagai hukum normatif yang diimplementasikan secara sadar oleh umat Islam, dan sebagai hukum formal yang dilegalkan sebagai hukum positif untuk umat

Islam di Indonesia. Hukum Islam normatif yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia terjadi melalui proses internalisasi dalam interaksi sosial, dan dalam pelaksanaannya terjadi pergumulan antara kaidah hukum Islam dengan kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat, dan bahkan intervensi dari dunia luar seperti modernisme dan kebudayaan Barat. Dalam proses itu terjadi adaptasi dan asimilasi yang kemudian melahirkan kesepakatan dan kehiasaan sebagai acuan dalam bertingkah laku yang mendapat legitimasi dari elit masyarakat serta para pendukung mereka.

Proses peralihan dimensi syariah menjadi dimensi adat terjadi melalui interaksi antara hukum Islam dengan struktur dan kultur masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan hidup tertentu. Secara spesifik aspek kultural itu tercermin pada pola perilaku yang dikenal sebagai adat yang bersumber pada kaidah lokal. Interaksi hukum Islam dengan kaidah lokal (kaidah adat) memiliki pola yang bervariasi.

Hubungan antara hukum Islam dengan kaidah adat (tradisi), yaitu: (a) Secara keseluruhan hukum adat diterima oleh hukum Islam dan untuk selanjutnya menjadi hukum Islam; (b) Hukum Islam mengubah hukum adat seluruhnya dalam arti hukum Islam menggantikan hukum adat, sehingga hukum adat tidak berlaku lagi untuk selanjutnya; (c) Hukum Islam membiarkan hukum adat hidup tanpa usaha penyerapannya ke dalam hukum

Islam. Hal ini berlaku pada umumnya dalam bidang *muamalah* (Syarifuddin, 1984: 169).

Dengan demikian, sesungguhnya ada dua sistem hukum yang saling tarik-menarik, yaitu sistem hukum Islam dan sistem hukum adat, namun keduanya tidak selalu harus bertentangan. Hal tersebut disebabkan fleksibilitas dan elastisitas yang dimiliki hukum Islam. Artinya kendati pun hukum Islam tergolong hukum yang otonom karena adanya otoritas Tuhan di dalamnya, akan tetapi dalam tataran implementasi hukum Islam sangat dapat digunakan (*applicable*) dan diterima (*acceptable*) dengan berbagai jenis budaya lokal. Oleh karena itu bisa dipahami bila hukum Islam, baik secara sosiologis maupun kultural, merupakan hukum yang mengalir dan berurat-berakar pada budaya masyarakat dan tergolong sebagai hukum yang hidup (*living law*) di dalam masyarakat, sehingga bisa menjadi kekuatan moral masyarakat yang mampu berhadapan dengan hukum positif negara yang berlaku di masyarakat.

Masyarakat Kota Gorontalo tidak serta merta meninggalkan adat yang sudah ada sebelumnya, akan tetapi meninjau dengan pandangan Islam. Proses transformasi terjadi secara spontan dengan melihat aspek fungsional. Kemudian keyakinan beragama yang diperlukan secara fungsional untuk kehidupan beragama diinterpretasi dalam wujud kebiasaan kelompok. Respon yang ditunjukkan secara sadar untuk melakukan harmoni Islam dengan adat tanpa dilalui dengan ketegangan dan pertikaian.

Kesadaran seperti ini terbentuk baik secara tradisional maupun secara rasional. Kesadaran tradisional dalam menganut agama mengikuti sepenuhnya terhadap tradisi dalam rumah yang ada. Termasuk model warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sementara kesadaran rasional dibangun setelah usainya fase kesadaran tradisional. Penerimaan agama kemudian berproses dalam penerimaan yang dipandu rasionalitas.

Sebagai wujud interaksi timbal balik antara Islam dan budaya lokal, banyak sekali adat istiadat yang isinya tidak bertentangan dengan

prinsip-prinsip Islam seperti upacara peringatan untuk orang-orang yang meninggal yang biasa disebut *tahlilan* atau *hileyiya* pada masyarakat Gorontalo, yakni membaca lafal *lâ ilâha illallâh* secara bersama-sama, sebagai suatu cara yang efektif untuk menanamkan jiwa tauhid dalam kesempatan suasana keharuan yang membuat orang menjadi sentimental (penuh perasaan) dan sugestif (gampang menerima paham atau pengajaran). Dalam ilmu *ushul al-fiqh*, budaya lokal dalam bentuk adat kebiasaan itu juga disebut *'urf* (secara etimologis berasal dari akar kata yang sama dengan *al-ma'rûf*).

Untuk mencermati sebuah tradisi yang menjadi unsur transformasi sosial suatu masyarakat yang mengalami perkenalan dengan Islam tanpa menafikan kedatangan Islam di suatu negeri atau masyarakat dapat bersifat deskriptif. Kutipan dari keterangan Khallaf yang panjang lebar bahwa para ulama berkata: *al-adah syari'ah muhakkamah* (adat adalah syariat yang dihukumkan), dan adat penghubung kebiasaan (*'urf*) itu dalam syara' harus dipertimbangkan. Imam Malik membangun banyak hukum-hukumnya atas dasar praktek penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pendukungnya beraneka ragam dalam hukum-hukum mereka berdasarkan aneka ragamnya adat penghubung kebiasaan mereka. Imam al-Syafi'i setelah berdiam di Mesir merubah sebagian hukum-hukum perubahan adat kebiasaan (dari Irak ke Mesir). Ia mempunyai dua pandangan hukum yang lama dan yang baru (*qaw al-qadîm* dan *qaw al-jadîd*), dan dalam *fiqh* Hanafi banyak hukum yang didasarkan pada adat kebiasaan. Karena itu ada ungkapan-ungkapan terkenal *al ma'rûf 'urfan ka al-masyrûth syarthan, wa al-tsabit bi al-'urf ka al tsâbiit bi al-nashsh'* (yang baik menurut adat kebiasaan adalah sama nilainya dengan syarat yang harus dipenuhi, dan yang mantap benar dalam adat kebiasaan adalah sama nilainya dengan mantap benar dalam *nash* (Mudzhar, 1998: 35).

Memperhatikan uraian tersebut di atas mengantarkan kepada suatu etos di kalangan para ulama yang amat patut untuk kesekian kalinya

direnungkan, yaitu etos “*al-muhâfadhabh ‘alâ al-qasîm al-shâlih wa al-akhâdz bi al-jadîd al-ashlhab*” (memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik) (Mudzhar, 1998: 20). Dalam Islam, budaya dan perubahan sosial itu sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum Islam. Perbedaan budaya dan perubahan sosial yang terjadi di daerah-daerah yang dikuasai Islam pada awal abad ke-2 H. sampai pertengahan abad ke-4 H. merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha* (ulama *fiqh*) mengenai suatu masalah hukum yang akhirnya menyebabkan terbentuknya aliran-aliran dalam hukum Islam (Tebba, 2003: 4).

Mengartikulasikan agama dalam ranah kehidupan manusia merupakan sesuatu yang fenomenal dalam praktik yang sebenarnya. Agama terdiri dari keyakinan, dogma, tradisi, praktik dan ritual. Seorang yang beriman yang dilahirkan dalam tradisi yang religius akan mewarisi dan mengambil semua aspek ini begitu saja dan meyakini bahwa segala sesuatu yang diwarisi merupakan aspek esensial dan integral dari agama. Dari konteks ini, pemahaman keagamaan merupakan pemahaman sama, karena berasal dari pemahaman warisan yang sudah ditentukan dan didoktrinkan secara sepihak tanpa melewati jalur penelusuran pribadi yang pada dasarnya akan menghasilkan sebuah keyakinan dan pemahaman yang kukuh (Irwandar, 2003: 798).

Pemahaman sosiologi hukum Islam terhadap tradisi *hileyiya* yang dilakukan oleh masyarakat Kota Gorontalo dapat dikategorikan sebagai *al-‘urf al-shâhih*. Dengan pelaksanaan adat tersebut memberikan banyak nilai manfaat, baik bagi keluarga yang ditinggalkan karena dapat menghibur mereka karena ditinggalkan, begitu pula pada para peziarah karena dapat mengambil hikmah dalam mengingat kematian, dan bagi yang meninggal akan memperoleh kiriman doa keselamatan di akhirat dari keluarga, kerabat dan tetangga yang melakukan prosesi *hileyiya* atau doa arwah tersebut. Artinya yang menjadi faktor utama orang melakukan *hileyiya*, karena tradisi ini bukan hanya dianggap sebagai adat istiadat, tetapi dipahami juga sebagai bentuk mempererat ikatan persaudaraan, karena pada setiap acara *tahlilan* menjadi satu kesempatan untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga.

## SIMPULAN

Tradisi *hileyiya* atau doa arwah adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat Gorontalo pada umumnya yang berkaitan dengan peristiwa kematian seseorang. *Hileyiya* ini dilakukan oleh keluarga si mayit, kerabat, dan masyarakat di sekitarnya dengan melakukan pembacaan Alquran, *tahlil*, *tasbih*, *tahmid*, *shalawat* dan berbagai dzikir lainnya, kemudian menghadiahkan pahala pada orang yang telah meninggal dunia dengan lantunan surat Yasin dan surat-surat lain dalam Alquran. Prosesi *hileyiya* ini berlangsung tiga atau tujuh hari berturut-turut setelah hari kematian dan juga diselenggarakan lagi pada hari kedua puluh, keempat puluh dan keseratus atau dilakukan setiap tahun dengan menggunakan simbol-simbol adat yang menggambarkan perjalanan kehidupan manusia di dunia fana ini.

Tradisi *hileyiya* masih bertahan dan dilaksanakan pada masyarakat Kota Gorontalo dikarenakan tradisi ini dilegitimasi dalam sebuah kaidah *fiqh*: ‘*al-‘urf al-shâhih*.’ yang mengandung makna adanya persinggungan antara agama dan tradisi yang dianut suatu masyarakat. Selain itu *hileyiya* ini memberikan banyak nilai manfaat, baik bagi keluarga yang ditinggalkan karena dapat menghibur mereka karena ditinggalkan, begitu pula pada para peziarah dapat mengambil hikmah dalam mengingat kematian, dan bagi yang meninggal akan memperoleh kiriman doa keselamatan di akhirat dari keluarga, kerabat dan tetangga yang melakukan prosesi *hileyiya* atau doa arwah tersebut. Artinya yang menjadi faktor utama orang melakukan *hileyiya*, karena tradisi ini bukan hanya dianggap sebagai adat istiadat, tetapi dipahami juga sebagai bentuk mempererat ikatan persaudaraan, karena pada setiap acara *tahlilan* menjadi satu kesempatan untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga.

Pengkajian terhadap kehidupan sosial dan budaya lokal dalam masyarakat adalah sebuah fenonema yang apabila dikaitkan dengan unsur agama. Khususnya dalam agama Islam dikenal

metode pengambilan hukum dengan model ‘urf atau *al-adah*. Oleh karena itu, kaitannya dengan penelitian tentang tradisi *heliyya* pada masyarakat Kota Gorontalo dapat memberikan suatu implikasi, yaitu bahwa tradisi ini merupakan tradisi yang tetap dipertahankan dan menjadi satu nilai budaya lokal yang memperoleh legitimasi hukum Islam, yaitu *al-adat al-muḥakkamah*. Namun perlu menjadi perhatian yang cukup serius ketika persoalan *heliyya* ini menjadi sesuatu yang wajib dan harus untuk dilakukan dengan tidak mempertimbangkan nilai kemaslahatan bagi berbagai pihak atau kalangan masyarakat. Selain itu dengan pelaksanaan tradisi ini diharapkan memberikan nilai pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai ajaran Islam dalam simbol-simbol *heliyya* tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alaydrus, Novel bin Muhammad. 2008. *Mana Dalinya: Seputar Permasalahan Ziarah Kubur, Tawassul, Tahilil*. Cet. 17. Surakarta: Taman Ilmu.
- Ali, Muhammad Daud. 1994. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Ed. 3. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Amin Muhammadiyah, dan M. Gazali Rahman, 2010. “Kerangka Epistemologi ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah terhadap Paradigma Pengambilan Keputusan Hukum Pada Pengadilan Agama).” *Laporan Hasil Penelitian*. Gorontalo: Lembaga Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- Ansori. 2007. “Hukum Islam dan Tradisi Masyarakat.” *Ibda’: Jurnal Studi Islam dan Budaya*. Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2007. Purwokerto: P3M STAIN Purwokerto.
- Daulima, Farha. 2008. *Tatacara Adat Pemakaman*. Gorontalo: Galeri Budaya Daerah Mbui’i Bungale.
- Irwandar. 2003. *Dekonstruksi Pemikiran Islam*. Jakarta: PT. Ar-Ruzz Media.
- Koentjaraningrat. 1980. *Sejarah Teori Antropologi*. Jil. 1. Jakarta: UI Press.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilm Ushul Fiqh*. Terj. Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqhi*. Semarang: Dina Utama.
- Mudzhar, Atho. 1998. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poerwanto, Hari. 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syarifuddin, Amir. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.
- Tebba, Sudirman. 2003. *Sosiologi Hukum Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: UII Press Indonesia.
- Turner, Victor. 1982. *The Forest of Symbols, Aspects of Ndembu Ritual*. Itcha and London: Cornell University Press.
- Al-Tuwaijiri, Abdullah bin ‘Abdul ‘Aziz. 2010. *Menyoal Rutinitas Perayaan Bid’ah Sepanjang Tahun*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.
- Al-Tsauriy, Al-Faqir. *Tahlilan (Kenduri Arwah-Selamatkan Kematian) Menurut Mazhab Syafi’i*, <http://ashhabur-royi.blogspot.com.pdf>. 23 Juni 2013.